

PENGEMBANGAN - DAN - PENGELOLAAN - SATUAN - TUGAS - UNIT - PENGENDALIAN - GRATIFIKASI - DI LINGKUNGAN - KOMISI - PEMILIHAN - UMUM - KABUPATEN - LAMPUNG - UTARA 2021

Kpt 34/HK.03.1/1803/X/2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR :

34/HK.03.1/1803/X/2021 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2021

- ABSTRAK:
- Dalam rangka mendukung Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara, maka perlu dibentuk Pengembangan Dan Pengelolaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan pembentukan Pengembangan Dan Pengelolaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara;
 - Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020; Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2001; Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020;
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor : 34/HK.03.1/1803/X/2021 Tentang Pengembangan Dan Pengelolaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021

- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak di tetapkan tanggal 31 Oktober 2021
 - Lampiran 8 hlm